



**PUTUSAN**

NOMOR 138/Pdt.G/2019/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan XXXXXX, RT XX, RW XX, Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal dahulu di Kampung Sido Makmur, RT XX, RW XX, Kelurahan Sido Makmur, Distrik Arobaba, Kabupaten Manokwari. Dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 September 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Mw. tanggal 23 September 2019 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Kamis, tanggal XX Juli 20XX yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/XX/XXX/20XX dan di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, tertanggal 19 September 2019;

Hal. 1 dari 14 Put. No. 138/Pdt.G/2019/PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Distrik Babo, Kabupaten Teluk Bintuni;
3. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat telah di karuniai dua (2) orang anak yang masing-masing bernama;
  - a. ANAK 1, lahir di Manokwari Tanggal 01 Januari 2010;
  - b. ANAK 2, lahir di Manokwari Tanggal 14 Februari 2014 dan kini anak-anak tersebut dibawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kemudian sekitar bulan Juli 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 1] Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan beda pendapat;
  - 2] Bahwa Tergugat menikah dengan Penggugat menjadi seorang mualaf;
  - 3] Bahwa Tergugat pada Tahun 2011 kembali ke agamanya terdahulu;
  - 4] Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak dan sampai saat ini belum kembali;
  - 5] Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak Tahun 2015 sampai saat ini;
  - 6] Bahwa Tergugat sering mengucapkan cerai kepada Penggugat;
  - 7] Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokkan lagi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, dan puncaknya pada bulan Desember 2015 terjadi pertengkaran dimana Tergugat mengucapkan cerai dan pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali sampai saat ini, dan hal ini mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas sikap dan prilaku Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin serta tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup

Hal. 2 dari 14 Put. No. 138/Pdt.G/2019/PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga dengan Tergugat dan memilih jalan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, dan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalu mass media (RRI) pada tanggal 25 September 2019 dan pada tanggal 25 Oktober 2019, ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan tidak ada perubahan maupun tambahan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Hal. 3 dari 14 Put. No. 138/Pdt.G/2019/PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti berupa:

## A. Surat

Duplikat Kutipan Akta Nikah a.n Penggugat dan Tergugat Nomor XXXX/XX/XXX/20XX tanggal XX September 20XX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal, dibubuhi paraf dan kode bukti (P);

## B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan XXXXX, RT XX, RW XX, Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, kemudian saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Distrik Babo, Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan dan saat ini anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pengawasan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu secara persis keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena tempat tinggal yang berjauhan, yang saksi tahu awalnya jika berkunjung ke Manokwari Penggugat selalu Bersama-sama Tergugat, namun sejak sekitar akhir tahun 2015, beberapa kali Penggugat ke Manokwari hanya sendiri, tidak bersama Tergugat, menurut informasi dari Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah sering terjadi perselisihan dan

Hal. 4 dari 14 Put. No. 138/Pdt.G/2019/PA.Mw



pertengkaran antara Penggugat, dan kemudian Penggugat memutuskan pindah dan menetap di Manokwari;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, karena Penggugat tidak pernah memberitahu kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu perginya Tergugat, hingga saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat beberapa kali mencari Tergugat dengan menghubungi dan menanyakan kepada keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat tidak memberitahu keberadaan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sejak pergi Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta dalam bentuk apapun yang dapat dijadikan pengganti nafkah kepada Penggugat saat akan pergi dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat bekerja sebagai aparat kampung;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. SAKSI 2, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan XXXX, RT XX, RW XX, Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat, kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai kakak ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Distrik Babo, Kabupaten Teluk Bintuni;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 138/Pdt.G/2019/PA.Mw



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan dan saat ini anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pengawasan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Babo, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, dan jika bereselisih dan bertengkar, Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi beberapa kali menyaksikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan hanya perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal Bersama dalam satu rumah, karena sejak sekitar tahun 2015 Tergugat telah pergi dari kediaman bersama, meninggalkan Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat pergi, hingga saat ini tidak diketahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa sejak pisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sejak pergi Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta dalam bentuk apapun yang dapat dijadikan pengganti nafkah kepada Penggugat saat akan pergi dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat bekerja sebagai aparat kampung;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan;

Hal. 6 dari 14 Put. No. 138/Pdt.G/2019/PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa karena gugatannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg.perkara ini dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*). Hal tersebut sangat *relevant* dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang bunyinya sebagai berikut:

من دعي الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم  
لاحق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan dia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dholim dan oleh karena itu gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya secara bersungguh-sungguh menasihati Penggugat agar rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 7 dari 14 Put. No. 138/Pdt.G/2019/PA.Mw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dan sejak tanggal bulan Desember 2015 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak saat itu pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Hakim menilai bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya putusan perceraian dapat dijatuhkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (bukti P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa asli bukti (P) yang berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan fotokopi alat bukti P tersebut telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, tidak bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma umum, maka bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian, sehingga sesuai dengan Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, terbukti alat bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal XX Juli 20XX, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/XX/XXX/20XX tertanggal XX September 20XX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten

Hal. 8 dari 14 Put. No. 138/Pdt.G/2019/PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muna, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4,5, ayat (1) dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kepentingan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2007;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 mulai tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu;
5. Bahwa sejak pisah, Tergugat tidak pernah mengirim kabar, tidak mengirim nafkah untuk Penggugat;
6. Bahwa Penggugat mencari nafkah sendiri dengan menjadi karyawati warung makan di Manokwari;
7. Bahwa Penggugat sudah dirukunkan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah orang dekat Penggugat dan benar-benar mengerti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, masing-masing saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang didengar dan dilihatnya sendiri yang telah ternyata keterangan yang disampaikan ada relevansinya dengan dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, sebagaimana dimaksud Pasal 307, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam secara formil dan materiil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan keterangannya dapat di pertimbangkan dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 14 Put. No. 138/Pdt.G/2019/PA.Mw



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan saksi saksi yang diajukan dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2007 dan telah dikaruniai dua (2) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali bersama dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
4. Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk membantah dalil gugatan Penggugat, kondisi demikian menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya telah mencapai klimaks sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan tidak akan terwujud sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya *dan diantara tanda-tanda kekuasaNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang*”, dan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah demikian dan kedua hati tersebut sudah susah untuk dapat disatukan maka majelis hakim

Hal. 10 dari 14 Put. No. 138/Pdt.G/2019/PA.Mw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 yang intinya menyatakan bahwa, dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka pemeriksaan tidak lagi ditujukan kepada siapa yang bersalah tetapi berdasarkan pada perkawinannya itu sendiri masih dapat dipertahankan/dirukunkan kembali atau tidak oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pecah (*Brokken Marriage*);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan rumah tangganya telah retak dan pecah bahkan telah pisah tempat tinggal, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila hubungan keduanya telah pecah, apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan *madharat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, pada hal menolak kerusakan itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi sebagai berikut:

### درؤالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan adalah lebih diutamakan dari pada mencapai/menarik maslahat;*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, *mawaddah wa rahmah*, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas Hakim juga perlu mengemukakan pendapat ulama sebagaimana tersebut pada Kitab Fiqhus

Hal. 11 dari 14 Put. No. 138/Pdt.G/2019/PA.Mw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunnah Juz II halaman 290 yang kemudian dijadikan sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

فإذ اثبت دعوهالدى القاضى ببينةالزوجةأواعتراف  
الزوج وكان الإيذاء ممايطاق معه دوام العشرة بين  
أمثالهماوعجزالقاضى عن الإصـ  
لح  
بينهما طلقها طلقه بائنة

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah *broken home* dan tidak dapat dirukunkan lagi, oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan telah cukup alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dikaitkan dengan Pasal 149 R.Bg oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai gugat yaitu yang mengajukan adalah Penggugat/istri dan selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shugra sehingga majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 12 dari 14 Put. No. 138/Pdt.G/2019/PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh MUH. AMIN. T, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, HASAN ASHARI S.H.I, dan HARY CANDRA, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj KHOIRIYAH, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

HASAN ASHARI S.H.I,

MUH. AMIN. T, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

HARY CANDRA, S.H.I.,

Panitera,

Hal. 13 dari 14 Put. No. 138/Pdt.G/2019/PA.Mw



Hj KHOIRIYAH, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp.	50.000,00
3.	Panggilan:	Rp.	320.000,00
4.	PNBP Pgl:	Rp.	20.000,00
4.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
5.	Meterai	: Rp.	6.000,00
	Jumlah	: Rp.	436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Put. No. 138/Pdt.G/2019/PA.Mw